

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan selalu terabaikan. Pembangunan nasional masih terjebak kedalam citra salah satu penyebab melebarnya kesenjangan sosial antara desa dengan kota. Kelemahan paling menonjol pembangunan terletak dari kecenderungannya kedalam pertumbuhan bias kota. Maka sebab itu kesenjangan antar daerah sulit diurai. Peran desa dalam kemajuan suatu bangsa menjadi hal yang paling fundamental ketika membahas terkait perkembangan baik secara ekonomi, sosial politik dan kebudayaan (Septaning Rena Julika n.d.). Peran masyarakat dalam mewujudkan perkembangan desa sudah selayaknya harus benar-benar diperhatikan dengan seksama, diskriminasi dan eksklusif terhadap masyarakat hanya akan memperlambat perkembangan suatu desa itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan menuju desa berdikari dan sejahtera dibutuhkan kerjasama guna mewujudkan cita-cita pembangunan desa melalui penyediaan kebutuhan dasar pembangunan fasilitas serta pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan kekayaan alam beserta lingkungan secara berkelanjutan, dengan diwujudkan adanya pembangunan desa. Seperti dikutip (Mondong n.d.) Mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan serta perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, negara serta pemerintah menuju modernitas untuk pembinaan bangsa. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa pembangunan ditujukan guna mendongkrak kemampuan kebersamaan kesempatan kemandirian sehingga saling ketergantungan masyarakat guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sebaliknya dalam pembangunan peran masyarakat khususnya masyarakat desa memegang peran penting dalam ikut andilnya menentukan dan menyusun suatu pembangunan desa, inklusi sosial seperti yang terdapat pada (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 2014) terhadap partisipasi penduduk desa yang rawan termarginalisasi kedalam sejumlah arena, yaitu penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembuatan peraturan desa. Inklusi sosial untuk arena pembangunan desa ini bisa dilihat dari keterlibatan penduduk desa yaitu perencanaan desa melalui musyawarah desa, keikutsertaan penduduk desa menanggapi laporan pembangunan desa, adanya transparansi terkait perencanaan, pengaplikasian pembangunan desa beserta pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Inklusi sosial didalam arena ini ditujukan kesemua penduduk desa yang rawan termarginalisasi. Peran inklusi sosial dari masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan dapat memberikan angin segar serta guna memenuhi hak masyarakat itu sendiri di setiap pembangunan desa. Inklusi sosial sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang berguna mengembangkan serta membangun sebuah lingkungan yang terbuka, Semua orang dari etnik, latar belakang, status, keahlian, dan kondisi yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu kelompok tanpa adanya tembok pembatas sosial. Pembangunan Desa dimulai dengan Proses perencanaan penganggaran pembangunan Desa. Perencanaan penganggaran dana desa yaitu pintu masuk pembangunan desa berkeadilan

berkemakmuran hal itu tercermin dalam UU Desa. Dalam proses perencanaan mensyaratkan adanya keterlibatan penduduk desa secara luas (Umamur 2017).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan peran pemerintah desa kedalam pembangunan desa. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hendra Mondong dengan karyanya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa“ yang menghasilkan kesimpulan yaitu Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa demi terlaksananya proses pembangunan sudah berperan dengan baik serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, dan kemampuan desa dalam menjalankan kemampuan teknis menjadi modal penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang baik untuk stimulus partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang kedua penelitian yang berjudul ”Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara” karya Riyanti Samaun, Bala Bakri, Achmad Risa Mediansyah menyatakan pemberdayaan masyarakat untuk pengambilan kebijakan, pengusulan musyawarah pembangunan desa menjadi sangat penting untuk memupuk rasa kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk pembangunan desa. Kemudian yang terakhir penelitian karya Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi yang berjudul ”Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa” yang menghasilkan kesimpulan bahwa peranan pemerintah desa dalam hal menumbuhkan, mengerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Desa Bringinan yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 138,77 ha. Terletak pada posisi strategis tadah hujan, dengan ketinggian kurang lebih 126 M diatas permukaan laut. Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Sendang disebelah utara, Desa Sedarat disebelah timur, Desa Ngumpul disebelah selatan, dan Desa Poko disebelah barat. Dengan letak geografisnya tersebut Desa Bringinan kebanyakan masyarakatnya bermata bercaharian sebagai petani, secara demografisnya Desa Bringinan didominasi secara jenjang pendidikannya kebanyakan tamatan sekolah dasar. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah desa dengan perpedoman sesuai amanat Undang Undang Desa yang memuat inklusi sosial berupaya semaksimal mungkin mendorong serta memberikan ruang kepada kelompok masyarakat marjinal untuk ikut andil kedalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat miskin, disabilitas serta perempuan dalam forum forum desa sebagai bentuk nyata pemberian hak serta ruang bagi kelompok marjinal untuk ikut dalam proses pembangunan desa. Dengan keterlibatan masyarakat marjinal dalam proses pembangunan desa diharapkan pembangunan Desa Bringinan dapat berjalan dengan maksimal serta sesuai dengan tujuan dari Undang Undang Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan inklusi sosial untuk pembangunan desa. Dalam hal pemenuhan hak kepada masyarakat marginal agar turut ikut serta berkontribusi dalam pembangunan Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengakomodir masyarakat marginal sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam forum forum musyawah desa baik formal maupun non formal.